# TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

SEHUBUNGAN DENGAN PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TANGGAL 4 NOVEMBER 2026, DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ("POJK 40/2025")

## PT MAHARAKSA BIRU ENERGI TBK

**Kegiatan Usaha**

Aktivitas Perusahaan Holding, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal dan Instalasi Telekomunikasi

**Kantor**

Treasury Tower – District 8, Lantai 15, Suite A-B-M-N, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52–53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telp: +62-21 50105555 | Email: corsec@maharaksabiru.com
Website: www.maharaksabiru.com

## I. INFORMASI TENTANG RENCANA PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Sehubungan dengan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan tanggal 4 November 2026, Perseroan menyampaikan tambahan Keterbukaan Informasi ini mengenai rencana perubahan penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("**PMHMETD I**"), sebagai bagian dari informasi yang disampaikan kepada pemegang saham dalam rangka RUPSLB tersebut.

### A. Latar Belakang dan Alasan Perubahan Penggunaan Dana

Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka PMHMETD I berdasarkan Prospektus tanggal 30 Desember 2022, dengan penawaran sebanyak 5.988.620.000 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp100 per saham dan jumlah dana yang ditawarkan sebesar Rp598.862.000.000, sebelum dikurangi biaya emisi. Rencana penggunaan dana tersebut tercantum dalam Prospektus dan telah memperoleh persetujuan pemegang saham pada RUPSLB sebelumnya.

Selanjutnya, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham atas perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD I dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2023, khususnya terkait dengan perluasan tujuan penggunaan dana pada PT Telesys Indonesia.

Sehubungan dengan perkembangan kebutuhan kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak, serta dengan memperhatikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana PMHMETD I Koreksi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, sebagaimana disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Perseroan No. S.06/MBE-CFO/1026/0375 tanggal 21 Oktober 2026, Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan atas sebagian alokasi penggunaan dana hasil PMHMETD I.

Rencana perubahan penggunaan dana tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana hasil PMHMETD I agar lebih selaras dengan perkembangan kegiatan usaha, kebutuhan pendanaan, serta rencana pengembangan usaha Perseroan dan entitas anak. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, pembiayaan persiapan dan pelaksanaan proyek, pengembangan usaha di bidang energi baru dan terbarukan, serta mendukung kegiatan operasional Perseroan dan entitas anak.

Adapun rencana pemanfaatan dana tersebut antara lain mencakup kebutuhan pendanaan yang berkaitan dengan proyek Fasilitas Pengolahan Sampah Antara ("FPSA") DKI Jakarta Wilayah Layanan Barat, pengembangan pembangkit listrik berbasis mesin gas dan diesel, serta pembangunan pabrik wood chip di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga tambahan modal kerja Grup Perseroan.

Dengan dilakukannya perubahan alokasi penggunaan dana tersebut, Perseroan berharap pemanfaatan dana hasil PMHMETD I dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kebutuhan pendanaan masing-masing kegiatan usaha, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menilai bahwa penyesuaian penggunaan dana tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan dan entitas anak secara lebih efektif, sejalan dengan perkembangan kebutuhan usaha dan pelaksanaan

proyek. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana dalam mendukung kegiatan usaha grup Perseroan, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan, prospek usaha, serta pengelolaan risiko Perseroan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 40/2025**"), Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan RUPSLB atas rencana perubahan penggunaan dana dimaksud.

## B. Rencana Penggunaan Dana Secara Keseluruhan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan yang diusulkan, Perseroan menyajikan perbandingan rencana penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus PMHMETD I, rencana penggunaan dana setelah perubahan yang disetujui RUPSLB tanggal 30 November 2023, dan rencana penggunaan dana yang diusulkan dalam RUPSLB.

Perbandingan tersebut disajikan untuk menjelaskan peruntukan dana sebelum dan sesudah perubahan serta rencana penggunaan dana yang diusulkan. Rencana penggunaan dana yang tidak mengalami perubahan tetap disajikan sebagaimana peruntukan sebelumnya.

Perseroan menyajikan perubahan atas alokasi penggunaan dana yang relevan dengan usulan perubahan dalam RUPSLB. Penggunaan dana yang telah direalisasikan sebagai modal kerja dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan dan entitas anak.

| Rencana Penggunaan Dana sesuai Prospektus PMHMETD I | Rencana Penggunaan Dana setelah RUPSLB 30 November 2023 | Usulan Penggunaan Dana yang Baru |
|---|---|---|
| Prospektus tanggal 30 Desember 2022: (i) Rp89 miliar untuk akuisisi 99,995% saham PT Indoplas Makmur Lestari ("IML"); (ii) Rp69 miliar untuk peningkatan setoran modal kepada PT IML dan selanjutnya kepada PT Indoplas Karya Energi ("IKE") sebagai modal kerja persiapan FPSA DKI Jakarta Wilayah Layanan Barat; (iii) Rp9 miliar untuk pembelian 1 unit Strata Office Suites Unit No. 03/10/B di Rasuna Epicentrum; (iv) Rp340,5 miliar untuk setoran modal PT Telesys Indonesia, sebagai modal kerja | Perubahan yang disetujui RUPSLB tanggal 30 November 2023 terutama memperluas peruntukan setoran modal PT Telesys Indonesia untuk pengembangan/pembangunan /trading biomassa, pengembangan/pembangunan proyek biogas, serta pengembangan/pembangunan /pembelian proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, selain kegiatan Bio Propylene Glycol dan Wood Pellet serta modal kerja. Peruntukan lainnya tetap sebagaimana Prospektus. | Usulan perubahan: (i) Rp89 miliar tetap untuk akuisisi 99,995% saham PT IML; (ii) Rp69 miliar untuk setoran modal melalui IML kepada IKE, untuk persiapan FPSA DKI Jakarta Wilayah Layanan Barat dan modal kerja Perseroan serta entitas anak; (iii) Rp9 miliar tetap untuk pembelian unit kantor di Rasuna Epicentrum; (iv) Rp340,5 miliar untuk setoran modal PT Telesys Indonesia, untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel |

| | | |
|---|---|---|
| trading Bio Propylene Glycol dan pengembangan proyek Wood Pellet di Bangka Belitung; (v) Rp40 miliar untuk kegiatan operasional proyek pengadaan peralatan dan manajemen sistem IKN; dan (vi) Rp20 miliar untuk kegiatan operasional proyek PSEL Semarang; (vii) sisa dana untuk modal kerja Perseroan. | | di Indonesia bagian Barat dan Tengah serta modal kerja Perseroan dan entitas anak; (v) Rp40 miliar untuk modal kerja persiapan FPSA DKI Jakarta Wilayah Layanan Barat, pembangunan pabrik wood chip PT Mentari Biru Energi di Kepulauan Bangka Belitung, serta modal kerja Perseroan dan entitas anak; dan (vi) Rp20 miliar untuk pembangunan pabrik wood chip PT Mentari Biru Energi di Kepulauan Bangka Belitung serta modal kerja Perseroan dan entitas anak. (vii) sisa dana tetap untuk modal kerja Perseroan |

**C. <u>Rincian Rencana Perubahan</u>**

1. **Jenis perubahan**: Perubahan penggunaan dana mencakup penyesuaian atas sebagian alokasi yang sebelumnya ditetapkan dalam Prospektus PMHMETD I dan/atau keputusan RUPSLB sebelumnya untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan dan entitas anak, termasuk persiapan FPSA DKI Jakarta Wilayah Layanan Barat, pembangkit listrik berbasis mesin gas dan diesel, serta pembangunan pabrik wood chip di Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi untuk akuisisi saham PT Indoplas Makmur Lestari ("IML") dan pembelian unit kantor tetap sebagaimana peruntukan sebelumnya.

2. **Objek dan Nilai Transaksi:**

| No. | Penggunaan oleh | Nilai | Klasifikasi | Objek Penggunaan Dana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT IML dan selanjutnya PT IKE | Rp69.000.000.000 | Penyertaan modal / modal kerja | Biaya persiapan FPSA DKI Jakarta Wilayah Layanan Barat serta modal kerja Perseroan dan entitas anak untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | usaha grup Perseroan. |
| 2 | PT Telesys Indonesia | Rp340.500.000.000 | Penyertaan modal | Pengembangan, pembangunan dan/atau pembelian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di wilayah Indonesia bagian Barat dan Tengah, serta modal kerja Perseroan dan entitas anak. |
| 3 | Perseroan dan entitas anak | Rp40.000.000.000 | Modal kerja dan pengembangan proyek | Modal kerja entitas anak untuk persiapan FPSA DKI Jakarta Wilayah Layanan Barat; pembangunan pabrik wood chip PT Mentari Biru Energi di Kepulauan Bangka Belitung; serta modal kerja Perseroan dan entitas anak. |
| 4 | Perseroan dan entitas anak | Rp20.000.000.000 | Pengembangan proyek dan modal kerja | Pembangunan pabrik wood chip PT Mentari Biru Energi di Kepulauan Bangka Belitung serta modal kerja Perseroan dan entitas anak. |

3. **Para Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi:**
   Rencana perubahan penggunaan dana PMHMETD I mencakup penyertaan modal kepada entitas anak Perseroan yang merupakan pihak berafiliasi dengan Perseroan. Penyertaan modal tersebut selanjutnya akan digunakan oleh entitas anak Perseroan untuk mendukung kegiatan operasional, pengembangan usaha, dan/atau pelaksanaan proyek, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

4. **Perkiraan waktu pelaksanaan:** Rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini mencakup penggunaan dana yang telah direalisasikan sebagai modal kerja Perseroan dan entitas anak Perseroan, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan usaha grup Perseroan, serta penggunaan dana yang akan dilaksanakan lebih lanjut setelah memperoleh persetujuan RUPSLB. Penggunaan dana yang belum direalisasikan direncanakan akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2027.

**5. Informasi Mengenai:**

a. Kesepakatan Perjanjian

Sehubungan dengan rencana perubahan penggunaan dana PMHMETD I sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, pelaksanaan penggunaan dana akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan/atau perjanjian yang relevan antara Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, serta dengan pihak lain terkait pelaksanaan kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan dan grup Perseroan, sepanjang diperlukan.

b. Pemberitahuan yang diperlukan

Perubahan penggunaan dana PMHMETD I sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan RUPSLB Perseroan. Selanjutnya, apabila diperlukan pelaksanaan penggunaan dana akan dilakukan dengan memperhatikan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan yang relevan dengan kegiatan usaha dan proyek terkait.

c. Persyaratan lain yang wajib dipenuhi para pihak

Pelaksanaan perubahan penggunaan dana PMHMETD I akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan dan prosedur internal Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang relevan. Perseroan dan entitas anak Perseroan juga akan senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pelaksanaan rencana perubahan penggunaan dana tersebut.

d. Persyaratan lain

Setiap transaksi dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perubahan penggunaan dana PMHMETD I akan dilakukan dengan memenuhi persyaratan perizinan, persyaratan kontraktual, serta persyaratan administratif dan teknis yang relevan dengan masing-masing transaksi dan/atau kegiatan.

# INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut, pemegang saham dapat menghubungi:

**Corporate Secretary**
**PT Maharaksa Biru Energi Tbk**
Treasury Tower – District 8, Lantai 15, Suite A-B-M-N, SCBD Lot 28,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52–53, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190 | www.maharaksabiru.com | corsec@maharaksabiru.com